



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XXXXX karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke rumah pribadi yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a) XXXXXX (umur 23 tahun)

b) XXXXXX (umur 21 tahun)

c) XXXXXX (umur 13 tahun)

Anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Februari tahun 2012, yang disebabkan:

- Tergugat seringkali keluar rumah selama berbulan-bulan mengikuti acara jamaah tabligh;
- Penghasilan Tergugat seringkali digunakan untuk keperluan mengikuti acara jamaah tabligh

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus-menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Agustus Tahun 2012 yang kronologisnya kejadiannya adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

7. Bahwa setelah pucak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

**SUBSIDER**

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Wgw, tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 27 Mei 2021 yang dibacakan di dalam sidang bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

## 2. Bukti Saksi.

1) **Saksi XXXXX**, Tempat tanggal lahir: Wandoka, 1 Juli 1988 umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik kandung Penggugat;

➤ Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama dan saksi hadir pada saat itu. Kemudian setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kabupaten



Wakatobi, kemudian pindah ke tempat tinggal pribadi dengan alamat yang sama sampai berpisah tempat tinggal;

- Saksi mengetahui atas pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX, anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun dimulai sekitar tahun 2012, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah melihat bertengkar juga, tetapi semenjak tahun 2012 tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
- Saksi juga pernah melihat di Desa Togo Tergugat saat ini mempunyai wanita lain. Tapi saksi tidak tahu namanya, dan mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah juga dengan wanita tersebut;
- Sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 9 tahun;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2) **Saksi II: XXXXX**, Tempat tanggal lahir: Wandoka, 1 Juli 1988 umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Sepupu 2 (Dua) kali Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama dan saksi hadir pada saat itu. Kemudian

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah tempat tinggal;

- Saksi mengetahui atas pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun dimulai sekitar tahun 2012, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah melihat bertengkar juga, tetapi semenjak tahun 2012 tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
- Saksi juga pernah melihat di Desa Waha Tergugat berbonceng dengan wanita lain. Tapi saksi tidak tahu namanya, dan mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah juga dengan wanita tersebut;
- Sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dari tahun 2012, namun saksi melihat Tergugat selalu ke rumah Penggugat untuk menengok anak tapi tidak menginap;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan Hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kitab "Al-Ahkam":

**وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له (رواه البزار)**

Artinya: *Dari Imron bin Husein berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa dipanggil oleh hakim dari hakim orang Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah hak-nya"; (diriwayatkan Al-Bazzar)*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX**, NIK: XXXXX, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat Gugatan, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: **XXXXX**, tanggal **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 November 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **XXXXX** dan **XXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 November 1997 dimana perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 3 (tiga) orang, anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXXXX sampai berpisah tempat tinggal;
- ❖ Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun timbul penyebab ketidakharmonisan ini adalah karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir pada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat juga sudah mempunyai wanita idaman dan diketahui sudah menikah namun para saksi-saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut
- ❖ Bahwa akibat kejadian tersebut pada pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



lebih dari 9 Tahun;

- ❖ Bahwa atas semua kejadian yang terjadi Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak bisa dirukunkan Kembali;
- ❖ Bahwa Penggugat pun telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan diketahui mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah hingga membuat Penggugat merasa terancam kejiwaannya yang berujung pisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 9 Tahun lebih lamanya;

Menimbang, Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu kewajiban suami adalah *untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas berkaitan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Selain itu, kewajiban ini juga ditegaskan dalam **Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi: *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*

- a) ***nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri;***
- b) ***biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;***
- c) ***biaya pendidikan bagi anak;***

Menimbang, bahwa atas kejadian yang terjadi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab *Al-Asybah wan Nazhoir hal. 37:*

## الضرار يزال

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Artinya: "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut maka tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, baik suami atau istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami atau isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
القاضي طلاقاً بائناً**

Artinya:

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Syawal* 1442 *Hijriah* oleh Apep Andriana, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.HI. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Apep Andriana, S.Sy.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Annisa Mina Ramadhani, S.HI.**

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**

Panitera Pengganti

**Sofian, S.HI.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima puluh ribu rupiah)